



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak, antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Tingkeum, 20 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun bahagia Gampong Meunasah Tingkeum Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, Meunasah Tingkeum, Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Muzakir, SH, Khaizir, SH dan Zurriatina, SH**. Advokat-Konsultan Hukum berkantor pada Muzakir, SH & partner, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas, Lhoksukon-Aceh Utara. Dengan domisili elektronik pada alamat email khaizir888@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lueng Sa 19 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun bahagia Gampong Meunasah Tingkeum Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, Meunasah Tingkeum, Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:307/28/VII/2011 tanggal 16 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Gampong Meunasah Tingkeum Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur lebih kurang selama 18 (delapan belas) tahun, kemudian Penggugat keluar dari rumah tersebut dan pulang ketempat orang tuanya karena akibat terjadinya perselisihan, sekarang sudah berjalan hampir 2 (dua) Tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - xxxxxxxxx
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 5 (lima) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan pertengkar dan jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap Tergugat selaku Suami dan Ayah tidak baik dan tidak bijaksana dalam rumah tangga dan diantara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Tergugat berulang kali ketahuan berselingkuh;
- Tergugat jarang menghargai dan menghormati Penggugat selayaknya seorang isteri;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak awal bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah milik bersama tersebut dan pulang ketempat orang tuanya di Lueng Sa Kecamatan Madat karena akibat terjadinya perselisihan, sekarang sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dengan cara menasehati, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan

Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyia-nhyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa selain itu, mengingat usia seorang anak, yaitu; xxxxxxxx masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi



perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) seorang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila sewaktu-waktu anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya dua orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama: xxxxxxxxx, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Hakim Tunggal tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 1103125101880004 an Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 09 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 397/28/VII/2011 Tanggal 16 Desember 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Aman, Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat sering cerita kepada saya terkait rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pelecehan terhadap keponakan dan anaknya sendiri, dan Tergugat melakukan seks menyimpang yaitu pada binatang;
 - Bahwa tidak namun Tergugat mengakui perbuatan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, dia sayang dengan anaknya dan Penggugat merupakan ibu yang perhatian terhadap anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat kriminal, apalagi dihukum penjara dan diapun tidak memiliki sifat dan tabiat yang dapat membahayakan anaknya
 - Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;
2. xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Aman, Desa Meunasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sekdes;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saya terkait rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pelecehan terhadap keponakan dan anaknya sendiri, dan Tergugat melakukan seks menyimpang yaitu pada binatang;
- Bahwa tidak namun Tergugat mengakui perbuatan teesebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, dia sayang dengan anaknya dan Penggugat merupakan ibu yang perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat kriminal, apalagi dihukum penjara dan diapun tidak memiliki sifat dan tabiat yang dapat membahayakan anaknya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008, karena Tergugat sering melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat Tergugat, sikap Tergugat selaku suami dan syah tidak baik dan tidak bijaksana dalam rumah tangga dan diantara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat berulang kali ketahuan berselingkuh dan Tergugat jarang menghargai dan menghormati Penggugat selayaknya seorang isteri, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;



- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat Tergugat, sikap Tergugat selaku suami dan syah tidak baik dan tidak bijaksana dalam rumah tangga dan diantara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat berulang kali ketahuan berselingkuh dan Tergugat jarang menghargai dan menghormati Penggugat selayaknya seorang isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah rumah selama 2 (dua) tahun, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*Broken Marriage*) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Hakim Tunggal menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlatarnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlatarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain sughra, Penggugat juga menuntut :

- Hak Asuh 4 (empat) orang anak bernama xxxxxxxxx, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah isteri dalam gugatan *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) yaitu agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak";

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, adapun anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah ibu kandungnya, maka hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxxxxxx** terhadap Penggugat (**xxxxxxx**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Idi



Wafa', S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Teuku Iskandar S.HI., MH

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,-
4.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
6.	Biaya PNBP PT	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
8.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)